

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 378/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari Pemohon Banding, yaitu **Canadian Standards Association**, berkedudukan di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, Canada, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Daru Lukiantono S.H. Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2025 (terlampir), yang diajukan pada tanggal 23 April 2025 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 18 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut:

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580** tertanggal 18 Maret 2025 tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai

CSAHOME

persamaan pada pokoknya dengan Merek untuk jasa sejenis;

Nomor Daftar: **IDM000727792**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580** untuk jenis jasa di kelas yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa permohonan Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580** ditolak karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **CSAHOME** Nomor Daftar: **IDM000727792** untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 35;

3. Bahwa permohonan Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580**, mempunyai persamaan pada pokoknya secara tampilan keseluruhan dengan Merek **CSAHOME** Nomor Daftar: **IDM000727792** yang melindungi jenis jasa dalam kelas 35, namun jenis jasa yang diperbandingkan tidak sejenis;

4. Bahwa jenis barang yang dimohonkan oleh Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580**, dibandingkan dengan jenis jasa yang dilindungi oleh Merek **CSAHOME** Nomor Daftar: **IDM000727792** berbeda. Dengan demikian bahwa penolakan berdasarkan Pasal 21 (1) a seperti yang tercantum dalam surat penolakan tidak tepat;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580** tertanggal **18 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi

Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

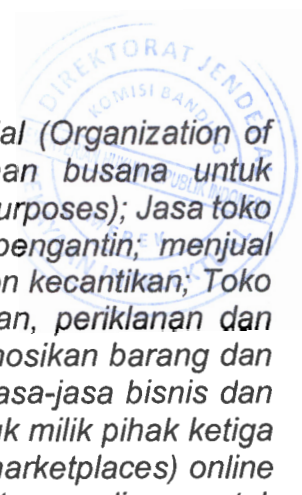
Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda : **JID2024025580**, untuk melindungi jenis jasa dalam **Kelas 35** berupa : *"Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; informasi dan saran komersial untuk konsumen; pemberian informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Jasa toko eceran secara online; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; mempromosikan barang dan jasa orang lain; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; audit bisnis; penilaian risiko bisnis; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; saran dan informasi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; memelihara registri informasi; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; melacak dan memantau konsumsi energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; memberikan informasi*

produk konsumen; layanan konsultasi bisnis; layanan manajemen rantai pasokan; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena dinilai mempunyai persamaan pada

CSAHOME

pokoknya dengan Merek **Nomor Daftar: IDM000727792 yang melindungi jenis jasa dalam kelas 35**, yaitu berupa: “jasa penjualan berbagai macam barang; perdagangan offline; perdagangan online; online store; Jasa penjualan secara online melalui website/internet; Pusat perbelanjaan/Mall; Pusat Niaga(Trade center); Grosir; distributor; Retail/eceran; ekspor; impor; supermarket; pasar swalayan; hypermart; minimarket; toserba; Advertising/iklan; tempat penjualan barang-barang elektronik, -perlengkapan rumah tangga, -onderdile/sparepart kendaraan; Toko Pakaian/Butik; galeri; Toko Sepatu; Toko Tas; Toko Alat-alat olahraga; showroom; jasa penjualan furniture; penjualan bahan bangunan; toko perhiasan; toko bakery; Toko Jam tangan; Toko aksesoris/hadiah; Toko yang menjual logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan perhiasan-perhiasan manajemen usaha; jasa grosir untuk barang-barang berikut : perhiasan, batu mulia, peralatan horological, peralatan kronometrik, barang seni dari logam mulia, logam mulia, campuran logam mulia, bir, air mineral, air soda, minuman buah-buahan, sari buah, sirup untuk membuat minuman, sediaan-sediaan untuk membuat minuman, limun, madu buah-buahan (tanpa alkohol), air soda, aperitifs non alcoholic (minuman sejenis anggur sebagai perangsang nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol), minuman beralkohol (kecuali bir), sari buah apel (semacam minuman tuak terbuat dari buah apel), minuman yang membantu pencernaan (likeur dan alkohol), minuman anggur, alkohol (minuman); konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan; pengelolaan arsip dengan komputer; pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan; jasa eceran untuk barang-barang berikut : perhiasan, batu mulia, peralatan horological, peralatan kronometrik, barang seni dari logam mulia, logam mulia, campuran logam mulia, bir, air mineral, air soda, minuman buah-buahan, sari buah, sirup untuk membuat minuman, sediaan-sediaan untuk membuat minuman, limun, madu buah-buahan (tanpa alkohol), air soda, aperitifs non alcoholic (minuman sejenis anggur sebagai perangsang nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol), minuman beralkohol (kecuali bir), sari buah apel (semacam minuman tuak terbuat dari buah apel), minuman yang membantu pencernaan (likeur dan alkohol), minuman anggur, alkohol (minuman); periklanan; administrasi usaha; mengatur langganan surat kabar untuk orang lain; mengatur abonemen telekomunikasi untuk orang lain; penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer; fungsi-fungsi kantor; Toko (Shop); Toko fotografi (Photography shop); Toko pakaian pesta dan pengantin; Toko fashion wanita; Penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga (Organization of Exhibitions for commercial purposes); Penawaran barang melalui internet (Online marketing); Pemasaran (Marketing); Pengecer (Retail purposes); Promosi penjualan (Sales promotion); untuk keperluan perdagangan eceran (Presentation of goods on communication media; Penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan (Organization of Exhibitions for commercial or advertising purposes); Administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa (Commercial administration of the licensing of the goods and and services); Konsultasi bisnis profesional (Professional business consultancy); Peragaan barang (Demonstration of goods); Jasa Pengecer (Retail purposes); Penataan etalase toko (Shop window



dressings); Organisasi peragaan busana untuk keperluan komersial (Organization of fashion shows for commercial purposes); Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi (Organization of fashion shows for promotional purposes); Jasa toko yang membuat dan menjual pakaian-pakaian untuk keperluan pengantin; menjual produk kosmetik, - sabun, parfume; menjual produk keperluan salon kecantikan; Toko Bahan Bangunan dan perlengkapan rumah; Jasa-jasa pemasaran, periklanan dan promosi; penyediaan riset pasar dan layanan informasi; mempromosikan barang dan jasa milik orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; jasa-jasa bisnis dan periklanan; memfasilitasi pertukaran dan penjualan jasa dan produk milik pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; jaringan (networking) bisnis; jasa penempatan tenaga kerja dan perekrutan; jasa-jasa periklanan dan distribusi informasi, yaitu, penyediaan ruang iklan diklasifikasikan/iklan baris (classified advertising space) melalui jaringan internet dan jaringan komunikasi; jasa kartu hadiah pra-bayar, yaitu, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau jasa; pelayanan amal, yaitu, mempromosikan kesadaran publik/masyarakat tentang kegiatan amal, filantropi, sukarelawan, publik dan pelayanan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau periklanan; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile); iklan online dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain melalui internet; jasa konsultasi pemasaran dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; periklanan melalui media elektronik; mengorganisir, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara untuk tujuan bisnis; jasa toko berdagang eceran online yang menampilkan headset, permainan, konten dan media digital virtual reality dan augmented reality; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan internet dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara mendistribusikan iklan video di jaringan internet dan komunikasi; -jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi/optimalisasi (optimization) iklan online; Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor; penjual eceran buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, kering dan dimasak, jeli, selai, saus buah-buahan, telur, susu dan produk susu, miyok dan lemak yang dimakan, olahan sup, olahan salad, milkshakes; penjualan eceran kopi, teh, kakao dan bahan pengganti kopi, nasi, tepung dan sediaan terbuat dari padi-padian, roti, kue dan gula, es yang dapat dimakan, gula, madu, sirup, garam, mostar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es, sandwiches, kue pai, roti panggang, coklat, biskuit, kue, kue kering, permen, manisan yang terbuat dari krim karamel dan kacang yang dihaluskan dan dicampur bersama-sama (pralines), muesli batangan, coklat batangan, muesli, pasta, hidangan pasta siap saji, bumbu makanan (condiments), saus dari sayur dan buah; penjualan eceran buah dan sayuran segar dan tanaman segar, tanaman dan bunga hidup, bahan makanan dan minuman untuk binatang, umbi, benih tanaman dan biji-bijian untuk ditanam, kacang-kacangan segar; penjualan eceran bir, air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan bahan-bahan lain untuk membuat minuman, minuman ringan, jus, minuman smoothies; penjualan eceran minuman beralkohol (kecuali bir), wine.; administrasi usaha, fungsi kantor; konsultasi merek (brand consulting); desain bahan iklan untuk orang lain; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan bisnis, produk dan layanan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, jenis jasa dalam **Kelas 35** yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek **CSA** Nomor Agenda : **JID2024025580**, yaitu berupa: *"Distribusi materi periklanan dan informasi bisnis; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; informasi dan saran komersial untuk konsumen; pemberian informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Jasa toko eceran secara online; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; mempromosikan barang dan jasa orang lain; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; audit bisnis; penilaian risiko bisnis; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; saran dan informasi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; memelihara registri informasi; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; melacak dan memantau konsumsi energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; memberikan informasi produk konsumen; layanan konsultasi bisnis; layanan manajemen rantai pasokan; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen"* apabila dibandingkan dengan jenis jasa yang dilindungi dalam **kelas 35** dengan Merek

CSAHOME

Nomor Daftar: **IDM000727792** yaitu *"jasa penjualan berbagai macam barang; perdagangan offline; perdagangan online; online store; Jasa penjualan secara online*



melalui website/internet; Pusat perbelanjaan/Mall; Pusat Niaga(Trade center); Grosir; distributor; Retail/eceran; ekspor; impor; supermarket; pasar swalayan; hypermart; minimarket; toserba; Advertising/iklan; tempat penjualan barang-barang elektronik,-perlengkapan rumah tangga,-onderdile/sparepart kendaraan; Toko Pakaian/Butik; galeri; Toko Sepatu; Toko Tas; Toko Alat-alat olahraga; showroom; jasa penjualan furniture; penjualan bahan bangunan; toko perhiasan; toko bakery; Toko Jam tangan; Toko aksesoris/hadiah; Toko yang menjual logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan perhiasan-perhiasan manajemen usaha; jasa grosir untuk barang-barang berikut : perhiasan, batu mulia, peralatan horological, peralatan kronometrik, barang seni dari logam mulia, logam mulia, campuran logam mulia, bir, air mineral, air soda, minuman buah-buahan, sari buah, sirup untuk membuat minuman, sediaan-sediaan untuk membuat minuman, limun, madu buah-buahan (tanpa alkohol), air soda, aperitifs non alcoholic (minuman sejenis anggur sebagai perangsang nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol), minuman beralkohol (kecuali bir), sari buah apel (semacam minuman tuak terbuat dari buah apel), minuman yang membantu pencernaan (likeur dan alkohol), minuman anggur, alkohol (minuman); konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan; pengelolaan arsip dengan komputer; pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan; jasa eceran untuk barang-barang berikut : perhiasan, batu mulia, peralatan horological, peralatan kronometrik, barang seni dari logam mulia, logam mulia, campuran logam mulia, bir, air mineral, air soda, minuman buah-buahan, sari buah, sirup untuk membuat minuman, sediaan-sediaan untuk membuat minuman, limun, madu buah- buahan (tanpa alkohol), air soda, aperitifs non alcoholic (minuman sejenis anggur sebagai perangsang nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol), minuman beralkohol (kecuali bir), sari buah apel (semacam minuman tuak terbuat dari buah apel), minuman yang membantu pencernaan (likeur dan alkohol), minuman anggur, alkohol (minuman); periklanan; administrasi usaha; mengatur langganan surat kabar untuk orang lain; mengatur abonemen telekomunikasi untuk orang lain; penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer; fungsi-fungsi kantor; Toko (Shop); Toko fotografi (Photography shop); Toko pakaian pesta dan pengantin; Toko fashion wanita; Penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga (Organization of Exhibitions for commercial purposes); Penawaran barang melalui internet (Online marketing); Pemasaran (Marketing); Pengecer (Retail purposes); Promosi penjualan (Sales promotion); untuk keperluan perdagangan eceran (Presentation of goods on communication media; Penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan(Organization of Exhibitions for commercial or advertising purposes); Administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa (Commercial administration of the licensing of the goods and and services); Konsultasi bisnis profesional (Professional business consultancy); Peragaan barang (Demonstration of goods); Jasa Pengecer (Retail purposes); Penataan etalase toko (Shop window dressing); Organisasi peragaan busana untuk keperluan komersial (Organization of fashion shows for commercial purposes); Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi(Organization of fashion shows for promotional purposes); Jasa toko yang membuat dan menjual pakaian-pakaian untuk keperluan pengantin; menjual produk kosmetik, - sabun, perfume; menjual produk keperluan salon kecantikan; Toko Bahan Bangunan dan perlengkapan rumah; Jasa-jasa pemasaran, periklanan dan promosi; penyediaan riset pasar dan layanan informasi; mempromosikan barang dan jasa milik orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; jasa-jasa bisnis dan periklanan; memfasilitasi pertukaran dan penjualan jasa dan produk milik pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; menyediakan pasar (marketplaces) online

untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; jaringan (networking) bisnis; jasa penempatan tenaga kerja dan perekrutan; jasa-jasa periklanan dan distribusi informasi, yaitu, penyediaan ruang iklan diklasifikasikan/iklan baris (classified advertising space) melalui jaringan internet dan jaringan komunikasi; jasa kartu hadiah pra-bayar, yaitu, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau jasa; pelayanan amal, yaitu, mempromosikan kesadaran publik/masyarakat tentang kegiatan amal, filantropi, sukarelawan, publik dan pelayanan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau periklanan; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile); iklan online dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain melalui internet; jasa konsultasi pemasaran dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; periklanan melalui media elektronik; mengorganisir, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara untuk tujuan bisnis; jasa toko berdagang eceran online yang menampilkan headset, permainan, konten dan media digital virtual reality dan augmented reality; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan internet dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara mendistribusikan iklan video di jaringan internet dan komunikasi; -jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi/optimisasi (optimization) iklan online; Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor; penjual eceran buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, kering dan dimasak, jeli, selai, saus buah-buahan, telur, susu dan produk susu, miyok dan lemak yang dimakan, olahan sup, olahan salad, milkshakes; penjualan eceran kopi, teh, kakao dan bahan pengganti kopi, nasi, tepung dan sediaan terbuat dari padi-padian, roti, kue dan gula, es yang dapat dimakan, gula, madu, sirup, garam, mostar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es, sandwiches, kue pai, roti panggang, coklat, biskuit, kue, kue kering, permen, manisan yang terbuat dari krim karamel dan kacang yang dihaluskan dan dicampur bersama-sama (pralines), muesli batangan, coklat batangan, muesli, pasta, hidangan pasta siap saji, bumbu makanan (condiments), saus dari sayur dan buah; penjualan eceran buah dan sayuran segar dan tanaman segar, tanaman dan bunga hidup, bahan makanan dan minuman untuk binatang, umbi, benih tanaman dan biji-bijian untuk ditanam, kacang-kacangan segar; penjualan eceran bir, air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan bahan-bahan lain untuk membuat minuman, minuman ringan, jus, minuman smoothies; penjualan eceran minuman beralkohol (kecuali bir), wine.; administrasi usaha, fungsi kantor; konsultasi merek (brand consulting); desain bahan iklan untuk orang lain; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan bisnis, produk dan layanan orang lain"; secara sifat barang, tujuan penggunaan dan sifat komplementaris **dikategorikan sebagai barang sejenis**. Namun untuk jenis jasa dalam **kelas 35**, yang berupa: mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian

karbon dan gas rumah kaca lainnya; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; pemberian informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; ; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan manajemen rantai pasokan; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen"; tidak mempunyai persamaan sifat, tujuan penggunaan satu jenis barangnya serta sifat komplementaris dari barang tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan **tidak sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580**, untuk **Kelas 35**, diajukan oleh **Canadian Standards Association** berkedudukan di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, Canada;

CSAHOME

Menimbang, bahwa Merek Nomor Daftar: **IDM000727792**, untuk **Kelas 35**, terdaftar atas nama **PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK.** Jl. Daan Mogot Raya No. 234 RT. 004/005 Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merekterdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda: JID2024025580	 Nomor Daftar: IDM000727792
CSA	CSAHOME

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;"

Menimbang, bahwa bunyi ucapan antara permohonan merek **CSA**

CSAHOME

Nomor Agenda: **JID2024025580** dengan merek **CSAHOME** Nomor Daftar: **IDM000727792** dapat dibedakan, namun secara kesan dan konseptual terdapat persamaan antara

permohonan merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580** dengan merek

CSAHOME

Nomor Daftar: **IDM000727792**, menekankan pada kata '**CSA**', karena kata home pada '**CSA home**' lebih merujuk ke jenis jasa nya yaitu "toko";

Menimbang, bahwa Secara factual merek **CSA** milik '**Canadian Standards Association**', koor bisnisnya adalah ke jasa pengujian, standarisasi, dan sertifikasi produk, serta merupakan "*organisasi Standarisasi nirlaba*" yang sudah

CSAHOME

berdiri sejak tahun 1919. Adapun merek pembanding **CSAHOME** Nomor Daftar: **IDM000727792** adalah "*distributor dan retail modern barang konsumsi*" di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **CSA** Nomor Agenda: **JID2024025580** atas nama pemohon

CSAHOME

banding, apabila dibandingkan dengan Merek **CSAHOME** Nomor Daftar: **IDM000727792** dalam **kelas 35** terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk Sebagian jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

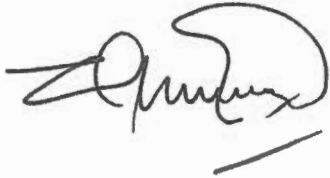
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk

menerbitkan sertifikat Merek **CSA** milik Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: **JID2024025580** untuk jenis jasa dalam **kelas 35** yaitu : “asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; pemberian informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; ; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis: layanan konsultasi bisnis; layanan manajemen rantai pasokan; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen”; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari **Rabu tanggal 18 Juni 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

